

**ANALISIS TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 187/Pid.B/2024/PN BGL**



SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : AGYM NASTIAR
NPM 2174201076
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR: 187/Pid.B/2024/PN BGL**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : AGYM NASTIAR
NPM 2174201076
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR: 187/PID.B/2024/IN BGL**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

AGYM NASTIAR
NPM. 2174201076

Dosen Pembimbing


Dr. Betri Sarianti, S.H., M.H
NIDN. 0213117301

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Betra Sarianti, S.H., M.H**

NIDN. 0213117301

(Ketua Penguji)

2. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**

NIDN. 0202059104

(Anggota Penguji)

3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**

NIDN. 0305098501

(Anggota Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H

N.P. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agym Nastiar
NPM : 2174201076
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Analisis Tuntutan Jaksa dalam Kasus Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Keputusan Nomor: 187/Pid.B/2024/Pn Bgl” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Juli 2025
Yang membuat pernyataan




Agym Nastiar
NPM. 2174201076

MOTTO

- Yakin, doa, dan usaha. Hanya itu pegangan erat saat sedang berjuang. Dan percayalah Tuhan tidak akan memberikan hasil yang mengecewakan.
- Akan ada sesuatu yang menantimu selepas kesabaran yang telah engkau jalani, yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. (Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap segala puji bagi ALLAH SWT, kupersembahkan karya kecil ini untuk :

1. Kedua Orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan yang selalu mengajarkan tentang arti ikhlas dan sabar. Terimakasih telah memberikan semangat untuk saya, terimakasih telah berjuang untuk selalu membahagiakan saya.
2. Kepada kamu, yang sejak langkah pertama di awal perkuliahan telah setia menemani tanpa pernah lelah, Terima kasih telah menjadi rumah dalam letih, penguat dalam ragu, dan cahaya saat jalan terasa gelap. Setiap dukunganmu dalam kata, diam, atau sekadar kehadiran telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup ini. Di antara perjuangan dan pencapaian, namamu senantiasa hadir sebagai alasan untuk tetap melangkah. Semoga waktu terus berpihak kepada kita, seperti halnya kamu yang tak pernah pergi, meski dunia terus berubah.
3. Dosen Pembimbing saya (Ibu Betra Sarianti, S.H, M.H) Terimakasih atas waktu, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik
4. Kedua dosen penguji saya, Bapak Mikho Ardinata, S.H, M.H dan Bapak Fahmi Arisandi, S.H, M.H, terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan terbaik terhadap skripsi saya
5. Semua teman-teman fakultas hukum angkatan 2021 terima kasih sudah berjuang sama-sama

6. Kepada diri saya sendiri terima kasih sudh bertahan berjuang sejauh ini,
semoga perjuangan berikutnya akan lebih baik lagi
7. Terimakasih kepada seluruh Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ABSTRAK

ANALISIS TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 187/Pid.B/2024/PN BGL

Oleh:
Agym Nastiar

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran jaksa dalam merumuskan tuntutan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor: 187/Pid.B/2024/PN Bgl di Kejaksaan Negeri Bengkulu dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tuntutan jaksa terhadap hasil putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor: 187/Pid.B/2024/PN.Bgl. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Peran jaksa dalam merumuskan tuntutan pidana terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 187/Pid.B/2024/PN Bgl di Kejaksaan Negeri Bengkulu sangat penting dalam menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pihak yang harus secara objektif menilai fakta hukum dan alat bukti yang ada guna menentukan bentuk dan berat tuntutan pidana yang proporsional. Tuntutan jaksa memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian. Dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan secara rinci rumusan tuntutan jaksa, termasuk uraian unsur-unsur tindak pidana, fakta hukum, dan pertimbangan yuridis yang diajukan dalam surat tuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan ketepatan tuntutan jaksa sangat menentukan arah dan hasil putusan pengadilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan unsur kelalaian yang berdampak pada hilangnya nyawa seseorang.

Kata Kunci : Tuntutan, Jaksa, Tindak Pidana Kealpaan

ABSTRACT

ANALYSIS OF PROSECUTOR'S DEMAND IN CRIMINAL NEGLIGENCE RESULTING IN DEATH BASED ON DECISION NUMBER: 187/Pid.B/2024/PN BGL

By:
Agym Nastiar

One of the legal issues frequently encountered in society is criminal negligence resulting in death. This study aims to examine the role of the prosecutor in formulating charges in such cases, specifically in Decision Number: 187/Pid.B/2024/PN Bgl at the Bengkulu District Prosecutor's Office, and to analyze the influence of the prosecutor's demand on the court's ruling in that case. In accordance with its objectives, this research employs an empirical legal research method. The findings show that the prosecutor plays a crucial role in formulating criminal charges in cases of negligence resulting in death. In Decision Number: 187/Pid.B/2024/PN Bgl, the prosecutor's role was vital in ensuring justice and legal certainty. The prosecutor not only serves as a public accuser but is also responsible for objectively assessing the legal facts and available evidence in order to determine a proportional charge in both form and severity. The prosecutor's demand significantly influences the final court decision in such cases. In this particular case, the panel of judges carefully considered the prosecutor's formulation of the charges, including the legal elements of the offense, factual findings, and legal arguments presented in the indictment. These findings indicate that the quality and precision of the prosecutor's charge are essential in shaping the court's decision, particularly in cases involving elements of negligence that lead to the loss of life.

Keywords: Prosecutorial Demand, Prosecutor, Criminal Negligence

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam smoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 187/Pid.B/2024/PN Bgl”** tepat pada waktunya.

Penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (1) jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penelitian skripsi ini hingga selesai, dan secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Susiyanto, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr.Rangga Jayanuarto, S.H,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, M.H, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus
4. Ibu Dr. Betra Sarianti,S.H,M.H, Selaku dosen pembimbing yang sangat baik dan selalu memotivasi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Mikho Ardinata, S.H, M.H dan Bapak Fahmi Arisandi, S.H, M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan membimbing untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, terlebih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan juga penulis berharap semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi semua pihak. Demikian kata pengantar peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan atas kesalahan dari penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan agar dapat dimaklumi karena peneliti masih dalam tahap belajar.

Bengkulu, Juli 2025

Agym Nastiar
NPM.2174201076

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Peran Jaksa Dalam Proses Penuntutan.....	8
B. Jenis-jenis Tindak Pidana	15
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kealpaan	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32

2. Sumber Data.....	32
3. Lokasi Penelitian.....	34
4. Alat Pengumpulan Data	34
5. Analisis Data	35
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	37
A. Peran Jaksa Dalam Merumuskan Tuntutan Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 187/Pid.B/2024/Pn Bgl di Kejaksaan Negeri Bengkulu	37
B. Pengaruh Tuntutan Jaksa Terhadap Hasil Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Putusan Nomor: 187/Pid.B/2024/Pn Bgl.....	55
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
 DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Penelitian Terdahulu.....	6
---------	-----------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Dokumentasi wawancara penelitian	74
Lampiran 2	: Surat izin penelitian	76
Lampiran 3	: Surat Selesai Penelitian	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering menimbulkan kontroversi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini pelaku tidak memiliki niat untuk menyebabkan kematian namun kelalaiannya atau kealpaannya dalam bertindak dapat berakibat fatal. Kealpaan ini sering kali dikategorikan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kelalaian seperti Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Meskipun begitu proses penuntutan tindak pidana semacam ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum terutama bagi jaksa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam membawa perkara ke persidangan.¹

Kealpaan dalam hukum pidana dikenal sebagai kelalaian atau tidak adanya kehendak untuk menyebabkan akibat pidana tertentu tetapi akibat tersebut tetap terjadi karena kelalaian dalam bertindak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 mengatur bahwa “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

¹Sudarto, “*Hukum Pidana di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.Hlm.310

Sistem peradilan di Indonesia sering kali dihadapkan pada ketidakjelasan dalam pembuktian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian. Jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan sering kali harus berhadapan dengan bukti-bukti yang tidak cukup jelas atau sulit untuk dihubungkan dengan kelalaian terdakwa dan kematian korban.²

Jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam proses penuntutan, karena mereka bertugas untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Dalam konteks tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian jaksa dihadapkan pada tantangan dalam membuktikan bahwa kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh terdakwa memang menjadi penyebab langsung dari kematian korban. Selain itu jaksa juga harus memastikan bahwa tuntutan yang diajukan mencerminkan keadilan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Sebagai perwakilan negara dalam proses peradilan pidana jaksa tidak hanya memiliki tugas untuk menuntut pelaku tetapi juga untuk mencari kebenaran materiil yang merupakan pokok dari seluruh proses peradilan pidana.³

Peran jaksa dalam merumuskan tuntutan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian menjadi semakin kompleks karena berbagai faktor, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara kelalaian terdakwa dan

²Muhtadi, "*Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana*", Jakarta: Rajawali Press, 2018, Hlm. 200

³*Ibid.*Hlm.210

kematian korban. Di samping itu jaksa juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek hukum lain seperti prinsip-prinsip penegakan hukum yang humanis, serta mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana tersebut bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian tentang peran jaksa dalam perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian sangat penting untuk dilakukan.⁴

Tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu jenis pelanggaran hukum yang memerlukan perhatian khusus karena melibatkan dua aspek penting yaitu kelalaian dan dampak fatal yang ditimbulkan. Peran jaksa sebagai penuntut umum sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Salah satu kasus yang terjadi yaitu di Kota Bengkulu yang berdasarkan Putusan Nomor: 187/Pid.B/204/PN Bgl yaitu seorang pengasuh balita yang karena kelalaiannya dalam mengasuh mengakibatkan anak asuhnya meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil putusan tersebut Pengasuh yang menjadi pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain dijatuhkan hukuman pidana penjara 2 tahun dikurangi masa tahanan.

⁴Mertokusumo, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021, Hlm.115.

⁵*Ibid.*Hlm.116

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai tindak pidana kealpaan yang terjadi di Kota Bengkulu. Penelitian ini relevan untuk mengevaluasi apakah proses penuntutan dalam perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta apakah ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses penuntutan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan dengan transparansi dan keadilan yang tinggi. Evaluasi terhadap peran jaksa juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan sistem hukum Indonesia khususnya dalam hal penuntutan perkara pidana yang melibatkan kelalaian.

Penelitian ini akan mengkaji peran jaksa dalam memberikan pertimbangan hukum yang objektif dan adil dalam menentukan tuntutan terhadap terdakwa. Apakah jaksa mampu menyeimbangkan antara kepentingan hukum dengan kepentingan kemanusiaan. Karena dalam perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian sering kali terdapat elemen-elemen yang mempengaruhi proses penuntutan seperti latar belakang terdakwa, niat atau motif di balik perbuatannya, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik ingin meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **"Analisis Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Putusan Nomor:187/Pid.B/2024/PN Bgl"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan maka dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran jaksa dalam merumuskan tuntutan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor: 187/Pid.B/2024/PN Bgl di Kejaksaan Negeri Bengkulu ?
2. Bagaimana pengaruh tuntutan jaksa terhadap hasil putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor: 187/Pid.B/2024/PN Bgl ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran jaksa dalam merumuskan tuntutan kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan Kasus Nomor: 187/Pid.B/2024/PN Bgl di Kejaksaan Negeri Bengkulu
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tuntutan jaksa terhadap hasil putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor: 187/Pid.B/2024/PN Bgl

D. Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Memberi kontribusi ilmiah tentang pengetahuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai peran jaksa dalam proses penuntutan kasus tindak pidana kealpaan
2. Fakta-fakta empiris yang ditemukan pada proses penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan agar mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Dan juga agar terhindar dari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel.1 Bahan Perbandingan Dan Acuan

Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1. Muhammad Arnan Arfandi	Tinjauan Yuridis Atas Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 472/Pid.B/2015/PN.Mks)	1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil atasdelik kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain pada putusan No.472/Pid.B/2015/P N.MKS? 2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan atas delik kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain pada putusan No.472/Pid.B/2015/P N.MKS ?	Judul, Tempat Penelitian Dan Rumusan Masalah
2. Indra Fatmono Husada	Penjatuhan Hukuman Pidana	1. Bagaimanakah tanggung jawab pidana terhadap	Judul, Tempat Penelitian

	Berdasarkan Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan (Analisis Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/Pn.Mjl)	pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan orang lain terluka ? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (Nomor 241/Pid.B/2019/PN.Mjl) dalam tindak pidana kealpaan ?	Dan Rumusan Masalah
3. Wilda Nur Arifatul Habibah	Tindak Pidana Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Komparasi antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)	1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ? 2. Bagaimana tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menurut Hukum Pidana Islam ?	Judul, Tempat Penelitian Dan Rumusan Masalah